



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 12 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Nilai-Nilai Prinsip Perang dan Perlindungan dalam Perang

Mohd Yusuf DM¹, Johannes Pangihutan Sipayung², Rubenjoss Soros Sipayung³, Asmen Ridhol⁴

¹ Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, yf.daeng@yahoo.co.id

² Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

³ Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

⁴ Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Corresponding Author: yf.daeng@yahoo.co.id

Abstract: *The impact of international armed conflicts on civilians can result in numerous casualties and property damage, as well as the destruction of infrastructure and facilities. This includes the wide geographic scope of international armed conflicts and the socioeconomic impacts on civilians. Therefore, legal protection efforts for civilians in international armed conflicts are crucial, as outlined in the Geneva Conventions of 1949, specifically the Fourth Convention: The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. The method used in this study is normative legal research. Based on the research findings, it is evident that war, as one of the most destructive social phenomena, necessitates principles governing conduct during conflicts to minimize human suffering. These principles aim to protect those not directly involved in hostilities and to limit the means and methods of warfare used by conflicting parties. Key principles underpinning international humanitarian law include the Principle of Distinction, the Principle of Proportionality, the Principle of Humanity, and the Principle of Military Necessity. In the context of protection in war, legal instruments such as the Geneva Conventions and Additional Protocols provide a framework for safeguarding those who are not or are no longer participating in hostilities, including prisoners of war, civilians, and medical personnel.*

Keyword: War, Principles, Protection.

Abstrak: Dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil tentunya dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk cakupan luas wilayah terjadinya konflik bersenjata internasional dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional, sebagaimana diatur dalam Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban Perang (Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War) khususnya Konvensi ke empat. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa Perang, sebagai salah satu fenomena sosial paling destruktif, memunculkan kebutuhan akan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku selama konflik untuk meminimalisir penderitaan manusia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan serta membatasi cara dan metode perang yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan hukum humaniter internasional meliputi: Prinsip Distingsi (Distinction), Prinsip Proporsionalitas (Proportionality), Prinsip Kemanusiaan (Humanity), Prinsip Keperluan Militer (Military Necessity). Dalam konteks perlindungan dalam perang, instrumen hukum seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan memberikan kerangka kerja untuk melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, termasuk tahanan perang, warga sipil, dan tenaga medis.

Kata Kunci: Perang, Prinsip, Perlindungan.

PENDAHULUAN

Indonesia telah menjadi peserta (pihak) dari Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang (*International Convention for the Protection Victims of War*) dengan cara aksesinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) ini terdiri dari atas 4 Konvensi, yaitu:

1. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded, and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*).
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di laut yang luka, Sakit dan Korban Karam (*Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*).
3. Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*).
4. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949*).

Pada akhir tahun 2013, terjadi ketegangan politik antara dua negara bertetangga, Ukraina dan Rusia. Ketegangan bermula dari konflik internal antara presiden Ukraina dan rakyatnya. Konflik internal yang terjadi di Ukraina telah dipengaruhi oleh intervensi yang dilakukan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Rusia mempengaruhi presiden Ukraina untuk menolak kerja sama yang dibentuk dengan Uni Eropa dan menawarkan kerja sama baru. Rakyat Ukraina marah akibat Presiden Ukraina, Viktor Yanukovich menolak kesepakatan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa (BBC, 2014). Bagi rakyat Ukraina, kerjasama yang ditawarkan oleh Uni Eropa akan mendorong perekonomian Ukraina.

Presiden Rusia ikut membuat konflik internal di Ukraina menjadi semakin panas, karena Rusia menggerakkan seluruh aparat keamanannya untuk berjaga di daerah perbatasan Ukraina-Rusia (CNN, 2015). Presiden Rusia yang mengirim pasukannya ke perbatasan menunjukkan kepada masyarakat Ukraina bahwa negaranya siap untuk melakukan perang dengan Ukraina. Aparat keamanan Rusia secara perlahan memasuki wilayah Ukraina melalui Provinsi Crimea. Intervensi Rusia terhadap Ukraina bermula dari adanya Gerakan Euromaidan pada akhir bulan November 2013. Saat itu terjadi unjuk rasa di Kiev melawan Presiden

Viktor Yanukovich yang memenangi Pemilihan Umum Presiden Ukraina tahun 2010. Pada tanggal 22 Februari 2014, Badan Legislatif Nasional mencopot Viktor Yanukovich dari jabatannya dengan alasan bahwa ia tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, meskipun kuorum badan legislatif saat itu kurang dari tiga perempat jumlah total kursi anggota parlemen yang diperlukan sesuai konstitusi yang berlaku saat itu.

Pada Tanggal 4 Maret 2014, Presiden Rusia Vladimir Putin, mengatakan bahwa pengerahan pasukan militer ke Crimea, Ukraina, merupakan upaya paling akhir yang akan diambil. Putin juga mengatakan bahwa Rusia memiliki hak menggunakan opsi untuk melindungi warga Ukraina keturunan Rusia yang terteror di Ukraina. Dia berdalih bahwa pasukan berseragam tanpa lambang nasional yang selama ini dituding sebagai tentara Rusia dan terlihat berkeliaran di Crimea merupakan pasukan pertahanan diri lokal. Sikap dari Vladimir Putin ini menimbulkan ancaman dalam bidang ekonomi dan keamanan tidak saja bagi kedua Negara, tetapi juga seluruh dunia. Intervensi merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan Negara lain yang bersifat diktatorial.

Prinsip non-intervensi sebagai salah satu fondasi dasar dalam hukum internasional berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan Negara. Prinsip ini menjadi anti-tesis dari sikap-sikap negara yang ingin melakukan suatu tindakan yang ingin menguasai suatu negara dari berbagai segi-segi kenegaraan yang ada. Prinsip non-intervensi merupakan bagian dari adat internasional dan didasarkan pada konsep penghormatan kepada kedaulatan territorial negara-negara.

Secara instrumental prinsip ini termanifestasikan dalam Pasal 2 (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketentuan piagam tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Negara berdaulat selain masing-masing merdeka, juga sama derajatnya satu dengan lainnya.

Pengaturan tersebut semakin dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/25/2625 (XXV) yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 1970, yang kemudian diterima sebagai Deklarasi Majelis Umum Tentang Prinsip-Prinsip Hukum International Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama Antarnegara yang Berkaitan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu Negara berdaulat tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar kedaulatan Negara lainnya.

Perang menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan pernyataan niat salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain.

Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian diganti dengan sengketa bersenjata (*armed conflict*) Hal ini dikarenakan orang berusaha untuk tidak lagi menggunakan istilah perang agar tidak dikatakan sebagai *aggressor*, tetapi dalam kenyataannya tetap ada konflik yang secara teknis intensitasnya sama dengan perang kemudian timbulah istilah *armed conflict* sebagai pengganti istilah perang. HHI dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat noninternasional. Konflik bersenjata di ukraina merupakan salah satu isu internasional yang banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir.

Dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil tentunya dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk cakupan luas wilayah terjadinya konflik bersenjata internasional dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata internasional, sebagaimana diatur dalam Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) khususnya Konvensi ke empat. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang.

METODE

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Nilai-Nilai Prinsip Perang Dan Perlindungan Dalam Perang. Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan berbagai kamus lain yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan metode melakukan pengumpulan data-data literature yang terdapat pada kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam hal ini meskipun setiap orang dilahirkan dengan latar belakang

berbeda, baik suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut dan wajib untuk dilindungi oleh siapapun, terutama oleh negara-negara di dunia.

Dasar hukum bagi tindakan kejahatan dapat mendasarkan pada Konvensi Den Haag Ke-IV Tahun 1907 yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan pihak-pihak yang berperang akan tetap tunduk pada perlindungan dan prinsip-prinsip pokok hukum internasional sebagai yang ditetapkan dalam kebiasaan bangsa-bangsa yang beradab. Prinsip-prinsip hukum tersebut, seperti prinsip pembedaan, prinsip kemanusiaan dan prinsip kesatria pada dasarnya telah menjadi landasan bagi setiap negara dalam pengaturan hukum lebih lanjut dan bagi tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Dalam kenyataan, prinsip dan aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak diindahkan dengan sebenarnya oleh kombatan, sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas bagi kombatan yang bersalah dalam konflik tersebut.

Sebenarnya, semua konflik yang terjadi, mengharuskan pemerintah negara yang bersangkutan mengambil kebijakan lebih tegas untuk melindungi dan menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas atau menghukum pelakunya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang-orang menjadi korban, dapat dilihat juga dalam konflik antara Amerika Serikat dengan Irak dan antara Israel dengan Palestina atau Israil dengan Hizbullah Libanon. Jelasnya perlindungan terhadap orang-orang yang dilindungi atau terhadap orang sipil sangat lemah sekali, baik karena penyerangan yang tidak tepat sasaran atau pemboman maupun akibat kekerasan dari pihak yang bertikai yang kurang peduli bagi keselamatan penduduk sipil.

Ketentuan Pasal 4 Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949 menentukan, orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka. Orang sipil dapat jatuh dibawah kekuasaan negara pendudukan dan untuk itu diperlukan perlindungan. Pemerintah atau negara wajib melakukan penegakan hukum.

Ketentuan Pasal 3 *common articles* sebagai ketentuan minimal, telah meletakkan kewajiban untuk melindungi kombatan yang tidak lagi bertempur. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terhadap orang yang terlibat dalam konflik itu sendiri dilindungi Hukum Humaniter, apalagi terhadap orang sipil yang tidak terlibat dalam konflik tersebut harus dilindungi secara optimal, akan tetapi dalam kenyataannya yang paling banyak menjadi korban adalah orang-orang sipil.

Pemberlakuan Hukum Humaniter mewajibkan kombatan membedakan secara tegas sasaran tembaknya yang hanya boleh terhadap kombatan musuh yang bertempur, dan bilamana mereka tidak lagi ikut karena luka dan sakit, maka mereka harus dilindungi sebagaimana diamanatkan oleh prinsip pembedaan, demikian juga terhadap orang sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan. Bilamana tindakan para pihak dalam konflik atau para kombatan tersebut didasarkan pada prinsip kesatria serta prinsip kemanusiaan yang mengharuskan bertindak secara kesatria, jujur dan benar, ditunjang dengan sikap atau tindakan yang manusiawi, maka korban terhadap orang-orang yang dilindungi dan yang tidak bersalah dapat dihindari.

Hal sedemikian sangat diperlukan supaya korban terhadap orang-orang yang dilindungi, baik terhadap anggota kombatan yang luka dan sakit maupun terhadap orang-orang sipil dapat diminimalkan bahkan dapat dicegah, namun dalam kenyataannya para pihak atau kombatan yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap orang-orang yang dilindungi dalam konflik tersebut.

Prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) adalah prinsip penting dalam hukum humaniter, yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara

yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yaitu *Combatant* dan Penduduk Sipil. *Combatant* adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya pembedaan demikian adalah untuk mengetahui mereka yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan, dan mereka yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan sehingga tidak dijadikan obyek kekerasan. Ini sangat penting ditekankan karena sebenarnya perang hanya berlaku anggota angkatan bersenjata dari negara- negara yang bermusuhan. Sedangkan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan itu harus dilindungi dari tindakan-tindakan tersebut.

Menurut Jean Pictet dalam buku Arlina Permanasari, prinsip pembedaan ini berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan, yang menyatakan '*the civilian population and individual civilian shall enjoy general protection against danger arising from military operation*'. Dalam prinsip ini diperlukan penjabaran atau implementasi lebih lanjut ke dalam beberapa asas pelaksanaan yang selanjutnya disebut sebagai prinsip pelaksanaan (*principles of application*), yakni:

1. Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.
2. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal *reprisal*.
3. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
4. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan dan memungkinkan untuk penyelamatan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin.
5. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, meskipun prinsip pembedaan ini lebih ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada saat konflik bersenjata, tetapi secara tidak langsung prinsip ini juga melindungi para anggota angkatan bersenjata atau kombatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Karena dengan adanya prinsip pembedaan ini, akan diketahui siapa saja yang boleh turut serta dalam permusuhan dan boleh dijadikan obyek kekerasan dan siapa yang tidak boleh turut dalam permusuhan dan tidak boleh dijadikan obyek kekerasan. Dengan adanya prinsip pembedaan ini, jadi diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil.

Dalam Hukum Humaniter Internasional, diatur pula mengenai pemberian perlindungan terhadap penduduk sipil berdasarkan klasifikasi ukuran tertentu pada saat terjadi konflik bersenjata yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata, yaitu meliputi:

1. Pengaturan tentang Kawasan-kawasan yang berada dalam wilayah sengketa, antara lain:
 - a. Rumah Sakit dan kawasan, serta lokasi yang aman bebas dari serangan ketika terjadi permusuhan (pasal 14 Konvensi Jenewa 1949).
 - b. Kawasan yang dinetralkan (pasal 15 Konvensi Jenewa 1949).
 - c. Kawasan khusus berdasarkan persetujuan tertentu yang ditujukan untuk mengevakuasi korban perang (pasal 17 Konvensi Jenewa 1949).
2. Pengaturan tentang perlindungan terhadap instalasi dan personil medis, antara lain:
 - a. Larangan penyerangan terhadap rumah sakit umum (pasal 18 Konvensi Jenewa 1949).
 - b. Perlindungan yang diberikan kepada petugas rumah sakit atau anggota dinas kesehatan (pasal 20 Konvensi Jenewa 1949).

- c. Perlindungan yang ditujukan terhadap pesawat atau angkutan kesehatan (pasal 21 dan pasal 22 Konvensi Jenewa 1949), yang meliputi pengiriman bantuan kemanusiaan/obat-obatan (Pasal 23 Konvensi Jenewa 1949).
3. Perlindungan bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu, yaitu:
- a. Orang-orang yang mengalami luka atau sakit dan orang-orang yang lemah serta wanita yang sedang dalam keadaan hamil pada saat terjadi permusuhan (Pasal 23 Konvensi Jenewa 1949).
 - b. Anak-anak yang terpisah dari keluarganya dan yatim piatu (Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949), maupun anggota keluarga yang kehilangan famili atau saudara kandung (pasal 26 Konvensi Jenewa 1949).

Sesuai yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif.

Masalah kemanusiaan yang erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan penduduk sipil dari adanya konflik ini menjadikan tantangan baru bagi hukum humaniter internasional. Konflik bersenjata yang lazimnya disebabkan karena konflik antarnegara, sekarang mulai dihindari oleh negara-negara di dunia. Eksistensi keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perjanjian-perjanjian internasional lain menjadi salah satu faktor konflik bersenjata antar negara mulai dihindari, karena negara tidak ingin disebut sebagai agresor dalam memulai serangan melawan negara lain. Mulai abad 20, lebih tepatnya setelah perang dunia kedua berakhir. Konflik bersenjata noninternasional lebih banyak terjadi. Kelompok-kelompok pemberontak (*nonactor state*) muncul sebagai lawan atas pemerintahan yang sah dari suatu negara.

Faktor-faktor seperti politik, suksesi wilayah, dan kediktatoran pemimpin suatu negara menjadi penyebab utama kelompok-kelompok pemberontak ini muncul. Hukum Jenewa merupakan salah satu dari Hukum Internasional yang mempunyai tujuan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil. Upaya untuk mengurangi timbulnya korban dan kerugian kalau pun perang terjadi tampak dari berkembangnya konsep (dan praktik kebiasaan) tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam perang. Aturan-aturan tentang bagaimana melakukan perang ini disebut sebagai *jus ad bellum dan jus in bello*. Apabila ditelusuri berdasarkan sentrum perkembangannya, akan didapati bahwa hukum humaniter internasional selama ini telah menempuh tiga jalur yang semuanya bermuara pada tujuan *humanization of war*.

Jalur yang pertama adalah melalui upaya mengatur cara berperang dan sarana yang diperbolehkan dalam peperangan (*conduct of war and permissible means of war*), yang dalam diskursus tentang hukum humaniter internasional kemudian lazim dikenal dengan nama Hukum Den Haag (*The Law of The Hague*). Jalur kedua, yang dikenal dengan nama Hukum Jenewa (*The Law of Geneva*) merupakan upaya yang lebih dititikberatkan pada pengaturan kondisi korban perang (*condition of war victims*). Jalur ketiga yang oleh Kalshoven & Zegveld disebut sebagai "*The Current of New York*" merupakan upaya yang terutama dilakukan oleh PBB sejak dasawarsa 1960-an dan 1970-an, untuk meletakkan norma-norma yang menitikberatkan pada sisi HAM dari konflik bersenjata.

Perlindungan terhadap penduduk sipil sebagai akibat atau karena adanya pertikaian bersenjata pada dasarnya mendapatkan pengaturan dalam hukum humaniter. Namun, dalam perkembangannya dalam memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil karena adanya pertikaian bersenjata di negaranya dapat dilakukan melalui cara lain, seperti pemindahan penduduk ke wilayah yang tidak digunakan sebagai arena pertikaian, namun masih dalam wilayah negara yang bertikai (*internally displaced persons*=pengungsi internal), pemindahan penduduk ke wilayah negara lain yang aman (*refugees*=pengungsi internasional), atau melakukan perpindahan penduduk (*Emigrants*). Sebagaimana contoh situasi yang terjadi di Iraq pada sekitar Tahun 2003. Pada waktu itu penduduk Iraq, sekitar 1,

5 juta dicarikan tempat yang aman di luar kota Bagdad dari akibat pertikaian. Demikian juga sekitar 7.000 penduduk Iraq berstatus sebagai pencari suaka di Damaskus dan Amman. Sedangkan sebagian penduduk Iraq yang lain pergi meninggalkan kota atau negaranya menuju Syria dan Jordan sebagai Emigrant.

Adanya bentuk-bentuk perlindungan yang demikian tentunya terkait dengan salah satu prinsip atau asas dalam hukum humaniter, yaitu Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini menegaskan, bahwa penduduk suatu negara yang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata atau berperang dibedakan atas Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian Population*). Latar belakang munculnya prinsip ini, untuk mengetahui siapa yang boleh turut aktif dalam pertikaian bersenjata atau perang dan siapa yang tidak; Juga untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan sasaran obyek serangan dan siapa yang tidak. Masing-masing kelompok tersebut di samping mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, serta konsekuensi yang berbeda dalam kaitannya dengan pihak musuh. Namun, dipihak lain mempunyai hak yang sama, yaitu diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu dalam situasi pertikaian bersenjata atau perang seseorang harus menentukan pilihan dia akan masuk kedalam golongan mana, seseorang pada saat yang sama tidak dapat masuk kedalam dua golongan.

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian negara-negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berada " di luar perang". Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung. Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, perlindungan terhadap penduduk sipil memang sudah disinggung dalam Konvensi Den Haag, namun masih kurang lengkap dan hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV merupakan suatu pengaturan yang baru.

Pada dasarnya Konvensi Jenewa IV merupakan penyempurnaan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat Konvensi. Sebagaimana di singgung di atas bahwa perlindungan terhadap penduduk sipil utamanya diatur dalam Konvensi IV. Konvensi IV dalam mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil di kelompokkan atas perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Perlindungan umum dimaksudkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan- tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27- 34, yaitu berupa tindakan-tindakan:

1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
2. Melakukan tindakan penyiksaan atau sejenisnya yang menimbulkan penderitaan jasmani;
3. Melakukan tindakan intimidasi, teror, dan penjarahan;
4. Melakukan tindakan pembalasan;
5. Larangan menghalang-halangi untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya;
6. Melakukan penghukuman secara kolektif, penyanderaan, penghinaan
7. Memberi kesempatan meninggalkan wilayah musuh
8. Mendapatkan jaminan makanan dan obat- obatan yang cukup;
9. Melakukan tindakan permusuhan terhadap orang sipil.

Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi Jenewa mengisyaratkan pembentukan daerah keselamatan (*safety zones*), yaitu suatu kawasan yang terletak jauh dari medan pertempuran, untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang

sipil yang rentan terhadap akibat perang, seperti mereka yang sakit, perempuan hamil, perempuan menyusui, anak balita, orang tua. Demikian juga, perlakuan khusus harus diberikan kepada anak-anak. Mereka tidak boleh dilibatkan dalam pertempuran. Mereka harus mendapatkan bantuan dan perawatan sesuai dengan usia mereka. Lebih lagi terhadap anak yatim atau yang terpisah dengan orang tuanya harus mendapatkan perlindungan atau jaminan keselamatan. Konvensi Jenewa IV dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, juga mengatur perlindungan terhadap orang asing yang berada di wilayah pendudukan, orang-orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dan interniran sipil.

Ada suatu kemungkinan bahwa pada saat terjadinya sengketa bersenjata, diwilayah negara yang bertikai terdapat warga negara pihak musuh. Negara yang di wilayahnya terdapat orang yang berkewarganegaraan negara musuh tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan penghormatan atau perlindungan. Bahkan mereka harus diberi izin untuk meneinggalkan negara tersebut. Mereka dapat dipindahkan ke negara asal kapan saja, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Sedangkan terhadap orang-orang sipil yang tinggal di wilayah pendudukan harus dihormati hak-hak dasarnya, seperti tidak boleh dipaksa bekerja untuk penguasa pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Penguasa pendudukan harus bertanggung jawab untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum. Penguasa pendudukan juga harus memelihara kesejahteraan anak-anak, kebutuhan makanan dan kesehatan. Memperkenankan adanya bantuan yang datang dari luar negeri, manakala penguasa pendudukan tidak mampu memberikan jaminan yang demikian.

Perlindungan umum lain yang harus dilakukan oleh pihak yang bertikai terhadap orang sipil yang diinternir, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 79-135 Konvensi Jenewa 1949. Tindakan menginternir penduduk sipil pada dasarnya melakukan tindakan administratif, jika sekiranya terdapat alasan keamanan yang riil dan mendesak. Judi bukan merupakan suatu hukuman. Dengan demikian, sekalipun penduduk sipil diinternir mereka tidak kehilangan hak-hak sipilnya, mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka. Berdasarkan Pasal 79 Konvensi Jenewa IV, orang-orang sipil yang dapat diinternir adalah:

1. penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang besengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan,
2. penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang besengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir,
3. penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;
4. penduduk sipil yang melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa pendudukan. Penduduk sipil di samping memperoleh perlindungan umum dari Konvensi, juga memperoleh perlindungan khusus, yaitu ditujukan pada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial atau kemanusiaan. Pada saat melaksanakan tugas-tugasnya, biasanya mereka mengenakan tanda khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati, yaitu diberi kesempatan atau dibiarkan melaksanakan tugas-tugasnya; dan dilindungi, yaitu mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.

Protokol Tambahan 1977 Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas Protokol I tahun 1977 mengatur tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Internasional; dan Protokol II Tahun 1977 Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat nonInternasional. Dalam Protokol I tahun 1977 diatur tentang batasan pengertian orang sipil, yaitu setiap orang yang bukan anggota angkatan bersenjata pihak yang bertikai. Secara umum, perlindungan terhadap penduduk sipil dan orang sipil berupa larangan penyerangan terhadap mereka. Mereka menikmati perlindungan dari bahaya yang timbul dari operasi militer. Berdasarkan prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa: penduduk sipil dan orang sipil

tidak boleh dijadikan obyek sasaran; tindakan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebar teror dikalangan pendudu di larang; Orang sipil akan menikmati perlindungan, kecuali bila ia turut serta aktif dalam permusuhan.

Bila dilihat lebih rinci lagi mengenai bentuk- bentuk perlindungan yang diberikan oleh Protokol tambahan antara lain:

1. larangan menyerang orang sipil
2. keharusan melakukan tindakan penghati-hati dalam melakukan serangan, demi untuk melindungi orang sipil
3. larangan melakukan kekerasan kepada orang sipil
4. larangan melakukan pemindahan paksa orang sipil
5. jaminan mendapatkan bantuan
6. harus dibolehkan memberikan bantuan pada korban pertikaian bersenjata
7. perlindungan terhadap operasi militer
8. larangan menjadikan orang sipil sebagai sasaran pertikaian bersenjata
9. larangan menjadikan kelaparan orang sipil sebagai sarana pertikaian larangan melakukan penyerangan bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya
10. memberi perlindungan orang sipil yg melakukan kemanusiaan.

Dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, hukum humaniter mengenal beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Kemanusiaan, prinsip ini menentukan bahwa pihak yang berperang diwajibkan untuk bertindak dengan mengutamakan aspek kemanusiaan, yaitu dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar dalam suatu konflik bersenjata, yaitu (Pictet, 1996):
 - a. Seseorang yang telah jatuh di tangan musuh atau salah satu pihak yang berperang, maka hak untuk hidup harus dihormati. Prinsip ini berkaitan dengan kombatan yang tertangkap musuh. Seseorang hanya boleh dibunuh pada saat orang tersebut berada dalam suatu peperangan, dimana ia siap dalam posisi untuk dibunuh. Bila ia tertangkap maka harus diperlakukan dengan baik.
 - b. Penyiksaan, penghinaan, dan hukuman yang tidak manusiawi dilarang.
 - c. Seseorang diakui di hadapan hukum
 - d. Setiap orang dihormati untuk kehormatannya, keluarganya, pendiriannya dan kebiasaan yang ia miliki
 - e. Jika seorang musuh tetangkap dan menderita luka, maka tawanan tersebut berhak mendapat perawatan yang layak sampai sembuh.
 - f. Seseorang berhak menerima kabar dari keluarganya dan menerima kiriman yang menjadi kebutuhannya
 - g. Seseorang tidak boleh dicabut hak miliknya.
2. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) adalah prinsip yang membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam wilayah negara yang sedang terjadi konflik. Kombatan adalah penduduk yang aktif turut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah penduduk yang tidak turut dalam permusuhan. Prinsip ini dipandang sangat penting dalam Hukum Humaiter Internasional, karena dengan begitu dapat membedakan mana yang dapat dijadikan sasaran serang dalam permusuhan.
3. Prinsip Proporsional adalah prinsip yang mempunyai tujuan untuk meyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan diderita oleh penduduk sipil. Prinsip ini diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 Sub Bagian II (F. Sugeng Istanto, 1998).
4. Prinsip Larangan untuk Menyebabkan Penderitaan yang Berlebihan, pada prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip kemanusiaan. Karena pihak yang bersengketa dilarang menimbulkan penderitaan yang berlebihan.

5. Prinsip Kepentingan Militer, dalam prinsip ini ditentukan mengenai kewajiban para pihak dalam menggunakan kekuatan militer haruslah sesuai hukum. Dalam penggunaan prinsip harus melalui lima tahap yang kesemuanya haruslah dipenuhi tanpa terkecuali, yaitu: Tindakan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional; Harus benar-benar ada keharusan untuk melakukan tindakan tersebut; Tindakan yang dilakukan adalah paling tepat untuk meraih keuntungan yang diharapkan pada saat itu; Akibat dari tindakan tersebut telah memenuhi prinsip proporsionalitas; Cara yang diambil sudah melalui pertimbangan segala aspek yang terkait.

Dari kelima tahap tersebut di atas, memang sangatlah penting untuk dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan permusuhan, karena sangat dimungkinkan korban yang ditimbulkan akibat pertikaian tersebut sangat banyak dan meluas. Untuk itulah aspek kemanusiaan sangat dipentingkan dan mendapat perhatian yang utama karena menyangkut hak-hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia.

Secara garis besar HHI bertujuan: melindungi fisik dan mental, baik pihak kombatan maupun pihak sipil dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak-hak asasi manusia tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh, memungkinkan dikembalikannya perdamaian, membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

Dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dikenal sebuah prinsip dasar dalam penyelenggaraan perang oleh suatu negara yakni prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini merupakan asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*Combatan*) dan penduduk sipil (*Civilian*). Ketika menegakkan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil, tidak boleh ada diskriminasi. Pasal 13 Konvensi Jenewa IV 1949 menegaskan bahwa “Seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa, tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kebangsaan, agama, atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang”. Sehingga, prinsip perbedaan memberikan kekebalan terhadap penduduk sipil, dan obyek sipil. Dalam Konflik bersenjata, para pihak yang berperang akan sangat dimungkinkan untuk tidak mengindahkan aturan dalam HHI khususnya mengenai perlindungan sipil. Hal ini dikarenakan memenangkan konflik bersenjata menjadi prioritas utama para pihak sehingga mengesampingkan kemanusiaan. Perangkat HHI sendiri telah memberikan payung hukum bagi perlindungan penduduk sipil, baik dalam Konvensi *Den Haque* maupun dalam Konvensi Jenewa 1949. Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Hukum Den Haag terdiri dari hasil Konferensi Perdamaian I pada tahun 1899 yang lebih dikenal dengan Konvensi Den Haag 1899 dan Konferensi Perdamaian II pada tahun 1907 yang dikenal dengan Konvensi Den Haag 1907. Di dalam Konvensi Den Haag 1899 dihasilkan 3 konvensi dan 3 deklarasi. 3 konvensi itu adalah:

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
3. Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa Tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut.

Dalam Konvensi Den Haag 1907 yang merupakan kelanjutan dari Konvensi Den Haag 1899 menghasilkan beberapa konvensi:

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
2. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata.
3. Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan.
4. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag.

5. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat.
6. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Perang.
7. Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang.
8. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut.
9. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang.
10. Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut.
11. Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut.
12. Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan.
13. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada penduduk sipil di dalam konvensi ini, baik Konvensi Den Haag tahun 1899 maupun tahun 1907 tidak disebutkan secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Adanya pembatasan penggunaan senjata yang berbahaya di dalam tubuh, larangan penggunaan gas beracun yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berlebihan bagi korban, pembatasan penggunaan proyektil dan bahan peledak, serta adanya aturan tersendiri dalam melakukan perang adalah langkah antisipasi terhadap tindakan perang yang tidak tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini keterlibatan penduduk sipil dimungkinkan terjadi meskipun termasuk dalam pihak yang tidak boleh diserang. Artinya secara tidak langsung dengan adanya pembatasan tersebut maka memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, dan juga pihak lainnya yang tidak termasuk dalam peperangan.

Seluruh negara diwajibkan untuk memperlakukan tawanan secara manusiawi, mengizinkan mereka untuk menyimpan barang-barang pribadi, beribadah dan membebaskan petugas dari tugas-tugas yang berhubungan dengan dinas militer. Selain itu juga larangan menyerang pelabuhan yang tidak memiliki pertahanan menghormati kekebalan yang dimiliki kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit, kapal nelayan dan kapal dari pihak yang netral. Perlindungan itu pun dipertegas dalam prinsip konvensi ini yakni: “Bahwa hak negara yang sedang berperang untuk melukai musuhnya harus dibatasi dengan cara menghindari perlakuan atau penggunaan cara-cara yang mengakibatkan penderitaan berlebihan, baik cara-cara yang belum digunakan atau yang secara umum dianggap tidak manusiawi”.

Perlindungan diberikan dalam hal pengaturan cara berperang, larangan terhadap penggunaan racun, serangan kepada prajurit yang menyerah, membunuh prajurit yang sudah terluka secara curang atau memakai senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan, larangan menggunakan rumah sakit, tempat ibadah, universitas dan bangunan bersejarah untuk kepentingan militer, larangan menyerang kota yang tanpa memiliki pertahanan.

Hukum Jenewa terdiri dari beberapa perjanjian pokok pada tahun 1949 yang kemudian lebih dikenal dengan Konvensi Jenewa 1949. Hukum Jenewa merupakan ketentuan yang mengatur perlindungan korban perang yang terdiri dari beberapa konvensi yaitu:

- 1) Konvensi I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat.
- 2) Konvensi II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam.
- 3) Konvensi III tentang Perlakuan Tawanan Perang.
- 4) Konvensi IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.

Perlindungan penduduk sipil diatur tersendiri di dalam Konvensi Jenewa 1949 pada Konvensi ke-IV. Konvensi yang menjadi pedoman dalam hal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di waktu perang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Konvensi: “Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara

bagaimanapun juga, ada dalam tangan satu Pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka.”

Perlindungan tidak diberikan kepada penduduk sipil suatu negara yang negaranya tidak ikut serta (ratifikasi) dalam konvensi ini, serta penduduk sipil suatu negara netral yang memiliki perwakilan diplomatik di negara yang bersengketa. Hal ini mengacu bahwa ketentuan hukum internasional dapat diberlakukan bagi negara- negara yang menyetujui dan ikut serta di dalamnya dengan melakukan ratifikasi terhadap hasil kesepakatan internasional. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan yang merupakan salah satu prinsip utama dalam pembentukan ketentuan Hukum Internasional. Oleh karena itu persetujuan pemberlakuan hukum internasional itu tergantung sepenuhnya kepada persetujuan yang diberikan oleh setiap negara, serta juga kepada kebebasan dari masing-masing individu dan negara untuk melaksanakan ketentuan hukum internasional tersebut atau tidak. Namun disini negara masih mempunyai peranan yang cukup kuat melihat kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara terhadap keseluruhan sistem hukum internasional.

Perlindungan juga diberikan kepada penduduk sipil dalam hal orang asing yang berada di suatu wilayah pendudukan. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 Konvensi Jenewa IV yang mengatakan bahwa: “Semua orang yang dilindungi yang berkehendak meninggalkan wilayah pada permulaan, atau selama berlangsungnya suatu sengketa, boleh berbuat demikian, kecuali apabila keberangkatannya itu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan nasional dari negara itu. Permohonan permohonan orang tersebut untuk berangkat harus diputuskan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara teratur dan keputusan harus diambil secepat mungkin. Orang-orang yang diizinkan untuk berangkat dapat melengkapi diri mereka dengan dana-dana yang diperlukan untuk perjalanan mereka dan membawa serta satu jumlah yang pantas dari milik dan barang-barang untuk pemakaian pribadi”.

Namun ada pengecualian seperti yang disebutkan dalam lanjutan Pasal 4 tersebut yakni: “Warga negara suatu negara yang tidak terkait oleh konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga negara suatu negara netral yang tidak ada di wilayah suatu negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada.”

Semua orang dapat memperoleh perlindungan dan apabila mereka ingin meninggalkan wilayah pendudukan maka mereka harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan mereka masih dalam wilayah perlindungan. Perlindungan diberikan kepada seluruh penduduk sipil yang berada di wilayah sengketa dikarenakan keberadaan mereka untuk memberikan pertolongan kepada korban perang. Seperti disebutkan dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa IV. Selain itu, juga diberikan perlindungan kepada interniran sipil. Yaitu penduduk sipil yang oleh negara penahan dilindungi dengan diberikan penempatan di tempat yang telah ditunjuk negara penahan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42: “Penginterniran orang-orang yang dilindungi atau penempatan mereka di tempat- tempat tinggal yang ditunjuk hanya dapat diperintahkan apabila keamanan Negara Penahan betul-betul memerlukan”. Penduduk sipil yang dapat diinternir adalah mereka:

- 1) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan (Lihat pasal 41 (1), pasal 42 (2) jo. Pasal 78 Konvensi Jenewa IV tahun 1949)
- 2) Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan sukarela mengehendaki untuk diinternir; atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir (Lihat pasal 42 (2) Konvensi Jenewa IV tahun 1949).
- 3) Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila Penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak.

- 4) Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa Pendudukan (Lihat pasal 68 (1) Konvensi Jenewa IV tahun 1949).

Orang-orang sipil yang diinternir tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka sepenuhnya dan dapat melaksanakan hak-hak *attendance* yang bersangkutan dengan kedudukan sipil yang mereka miliki (Pasal 80 Konvensi Jenewa IV tahun 1949). Yang berarti mereka tetap memiliki hak sebagaimana penduduk sipil umumnya, yaitu:

- 1) Mendapatkan perawatan kesehatan, tunjangan, upah dan pekerjaan (Pasal 81 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 2) Mendapatkan fasilitas guna kehidupan keluarga yang layak (Pasal 82 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 3) Tidak ditempatkan dalam daerah yang terancam bahaya perang (Pasal 83 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 4) Mendapatkan kebebasan melaksanakan ibadah keagamaan (Pasal 86 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 5) Mendapatkan fasilitas yang layak untuk melakukan kegiatan perdagangan (Pasal 87 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 6) Tempat tinggal yang bebas bahaya kebakaran (Pasal 88 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 7) Mendapatkan kebutuhan sandang dan pangan yang layak (Pasal 89 dan 90 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 8) Mendapat kebersihan dan pengamatan kesehatan (Pasal 90 dan 92 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 9) Melaksanakan kegiatan keagamaan, intelektual dan jasmani (Pasal 93-96 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 10) Memiliki barang pribadi dan sumber keuangan (Pasal 97-98 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 11) Mendapatkan perlakuan administrasi dan disiplin yang sesuai dengan asas-asas perikemanusiaan (Pasal 99-104 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 12) Melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berada di luar wilayah sengketa dengan pengawasan negara penahan (Pasal 105-116 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 13) Mendapatkan sanksi pidana dan sanksi disiplin apabila melakukan pelanggaran (Pasal 117-126 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 14) Dalam hal pemindahan mendapatkan perlakuan yang berperikemanusiaan (pasal 127 dan 128 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
- 15) Dalam hal kematian mendapatkan perlakuan yang layak (Pasal 129 dan 131 Konvensi Jenewa IV tahun 1949); dan
- 16) Terkait pembebasan, pemulangan dan penempatan di negara netral (Pasal 132-135 Konvensi Jenewa IV tahun 1949).

Dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil, apabila terjadi konflik bersenjata internasional, memerlukan perlindungan hukum, sosial, pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar termasuk yang dievakuasi untuk mengungsi khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia dari daerah konflik bersenjata internasional. Akibat konflik bersenjata internasional akan menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil.

Oleh karena itu Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang (*International Convention for the Protection Victims of War*) yang telah diakses berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara

Republik Indonesia Dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) sangat diperlukan untuk melindungi penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata internasional. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949*) diatur pada Konvensi Jenewa keempat. Konvensi Jenewa 1949 dilengkapi pula dengan Protokol Tambahan 1977 Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas Protokol I tahun 1977 mengatur tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Internasional; dan Protokol II Tahun 1977 Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Non Internasional.

KESIMPULAN

Perang, sebagai salah satu fenomena sosial paling destruktif, memunculkan kebutuhan akan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku selama konflik untuk meminimalisir penderitaan manusia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan serta membatasi cara dan metode perang yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan hukum humaniter internasional meliputi:

1. Prinsip Distingsi (Distinction): Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara kombatan (pejuang) dan non-kombatan (sipil) serta antara sasaran militer dan objek sipil. Hal ini bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dari efek langsung perang.
2. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality): Prinsip ini menegaskan bahwa kerugian insidental terhadap penduduk sipil dan kerusakan objek sipil tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan dari serangan tersebut.
3. Prinsip Kemanusiaan (Humanity): Prinsip ini menekankan perlunya memperlakukan semua individu dengan kemanusiaan dan tanpa diskriminasi, bahkan dalam situasi perang. Ini termasuk larangan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan penghinaan terhadap martabat manusia.
4. Prinsip Keperluan Militer (Military Necessity): Prinsip ini mengizinkan hanya tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah dan tidak dilarang oleh hukum internasional. Ini berarti bahwa segala tindakan harus dibatasi pada apa yang diperlukan untuk memenangkan perang dengan cara yang sah.

Dalam konteks perlindungan dalam perang, instrumen hukum seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan memberikan kerangka kerja untuk melindungi orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, termasuk tahanan perang, warga sipil, dan tenaga medis.

REFERENSI

- Adwani, *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 1, Tahun 2012, hlm. 97.
- Al Mukhlis, *Konflik Ukraina Dan Rusia Terkait Masalah Status Krimea*, Skripsi. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 47
- Anastasya Y. Turler, 2017, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No.2, Tahun 2017, hlm. 147.
- Antonio Pradjasto, *Konvensi Genosida Melindungi Hak Asasi Manusia-Memerangi Impunitas*, Jurnal Hukum Jentera, Vol. II, No. 1, Tahun 2004, Jakarta: PSHK, hlm. 65.

- Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 72-73.
- Ayub Torry Satriyo Kusumo dan Kukuh Tejomurtia, *Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and Syria*. Yustisia, Vol. 4, No. 3, Tahun 2015, hlm. 640
- Danial, 2016, *Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam konflik Bersenjata Modern*, Jurnal Media Hukum, Vol.23, No.2, Tahun 2016, hlm. 2.
- Herman Suryokumoro dan Ikaningtyas, *Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia*, RechtIdee, Vol. 15, No. 2, Tahun 2020, hlm. 56
- <http://internasional.kompas.com/read/2014/03/05/0331146/Putin.Pengerahan.Tentara.ke.Ukraina.adalah.Pilihan.Paling.Akhir.Diakses.07/06/2024>).
- aan_Dalam_Hukum_Internasional_Dosen_Holiwan_SH._MH, Diakses 07/06/2024).
- Ida Bagus Nindya Wasista Abi, Putu Tuni Cakabawa Landra dan Anak Agung Sri Utari, *Intervensi Rusia Di Ukraina Dalam Perspektif Hukum Internasional.1-10-2015*, Diakses 07/06/2024, hlm. 2 (Lihat *The Tatar Crimea siap untuk menolak upaya oleh penolakan otonomi dari Ukraina* -. CuBar UNIAN, 2014/02/16." Unian.net. Diakses 07/06/2024).
- Iskandar A. Gani, *Perspektif Penegakan Hukum Atas Pelanggaran HAM Berat diIndonesia*, Jurnal Ilmu HukumKanun, Vol. XIII, No. 37, Tahun 2003, FH UN-SYIAH Aceh, hlm. 440.
- Levina Yustitianiingtyas, *Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016, hlm. 78.
- Lihat Pasal 3 Konvensi jenewa 1949.
- Lona Puspita, *Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Normative, Vol.5, No.1, Tahun 2017 ISSN: 1907-5820, hlm. 1-2.
- M. Sanwani Nasution, *Hukum Internasional (suatu pengantar)*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 1992, hlm 78.
- Mahfud, *Munculnya Intervensi Asing Terhadap Pelanggaran Ham Dalam Suatu Konflik Bersenjata Di Suatu Negara (The Emergence of Foreign Intervention Against Human Rights Violations in Armed Conflict in A State)*, Jurnal IUS, Vol. I, No.2, Tahun 2013, hlm. 211.
- Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Cetakan I, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm.1152.
- Mirsa Prajodi, Handojo Leksono dan Ayub Torry Satriyo Kusumo, *Konflik Bersenjata Di Wilayah Ukraina Tahun 2014 Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Belli ac Pacis, Vol. 1, No.1, Tahun 2015, hlm. 89.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Ketujuh, Bandung: Binacipta, hlm.13.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung: Alumni, hlm. 103.
- Muhammad Nur Islami, *Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 18, No. 1, Tahun 2011, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta, hlm. 174.
- Rotem Giladi, 2014, *The enactment of irony: refelctions on the origins of the Marten's Clause*, *European Journal of International Law*, Vol.25, Tahun 2014, hlm. 63-64.
- Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2006, hlm.1.

Teguh Imam Sationo, *Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata*, Pranata Hukum, Vol.2, No.1, Tahun 2019, hlm. 66.

www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/syria-ruthless-andunlawful-government-attacks-killed-scores-ofcivilians-in-al-raqqa/, Philip Luther, diakses pada 07 Juni 2024.